P U T U S A N

Nomor : 245 / Pid.B / 2013 / PN. BLG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yaitu :

Nama Lengkap	:	**NANDA PRATAMA**
Tempat Lahir	:	Padang
Umur/Tanggal Lahir	:	23 Tahun / 29 Agustus 1989
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Kartini No.24 P. Sidempuan dan Jl. Patuan Nagari No. 65 Kel. Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Administrasi Gudang PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS CABANG TAPANULI UTARA
Pendidikan	:	SMA (Lulus)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 20 Juli 2013 Nomor : SP. Han/26/VII/2013/Reskrim sejak tanggal **20 Juli 2013** s/d tanggal **08 Agustus 2013**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : 31 Juli 2013 No. Print-816/N.2.27/ Epp.1/07/2013 sejak tanggal **09 Agustus 2013** s/d tanggal **17 September 2013**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penuntut Umum : tanggal 16 September 2013 No. PRIN-963/N.2.27/ Epp.2/09/2013 sejak tanggal **16 September 2013** s/d tanggal **05 Oktober 2013**;

4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 25 September 2013 No. 359/SPP.I/ Pen.Pid/2013/PN.BLG sejak tanggal **25 September 2013** s/d tanggal **24 Oktober 2013**;

5. Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 359/SPP.II/ Pen.Pid/2013/PN.BLG sejak tanggal **25 Oktober 2013** s/d tanggal **23 Desember 2013;**

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
- Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim :
  - Menyatakan terdakwa **NANDA PRATAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan"** dalam melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) kuh Pidana dalam dakwaan Primair;
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANDA PRATAMA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) exampler berkas yang terdiri dari hasil audit tanggal 25 Juni 2013;
    - Kredit Nota;
    - Bukti Penagihan Piutang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Nota Penjualan
- Slip Penyetoran Uang

Masing-masing dikembalikan kepada korban PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS;

- Menetapkan agar terdakwa NANDA PRATAMA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya; ----------

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-48/BLG/OHARDA/09/2013 tanggal 10 September 2013 dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

D a k w a a n

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **NANDA PRATAMA** sejak bulan April 2013 s/d bulan Juni 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Gudang PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS yang terletak di Jalan Patuan Nagari No. 65 Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu sejak bulan April 2013 s/d bulan Juni 2013 sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku karyawan di PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS sejak bulan April 2013 bekerja sebagai Administrasi di PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS Cabang Tapanuli Utara yang berkantor Balige di Jalan Patuan Nagari No. 65 Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dengan gaji pokok Rp. 1.600.000,. (Satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kas Besar dan Kas Kecil (Kasir), dimana Kas besar itu adalah uang hasil penjualan barang dan stok gudang sementara Kas Kecil adalah Uang Operasional karyawan,dan terdakwa juga bertugas selaku kasir untuk membukukan uang hasil penjualan barang dan membukukan stok barang di gudang serta membuat pembukuan uang operasional karyawan uang hasil penjualan barang dimana setelah sales yang bertugas menagih uang penjualan dari para konsumen,kemudian sales lapangan menyetorkan uang penjualan barang tersebut kepada NANDA PRATAMA selaku Administrasi, namun uang hasil penjualan dan tagihan uang dari toko langganan PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS Cabang Tapanuli Utara yang berkantor Balige, dimana barang tidak disetorkan/di transfer ke nomor rekening PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS yakni :

- Penjualan barang tertanggal 22 Juni 2013 sebesar Rp. 1.293.950 (satu juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima rupiah)
- Penjualan hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 3.389.350 (tiga juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah)
- Penjualan tanggal 22 s/d 24 Juni 2013 Rp. 4.683.300 (empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)
- Penjualan week 25 (minggu ke 25 tahun 2013 antara tanggal 10 s/d 16 Juni 2013) sebesar 7.775.000 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Penjualan tanggal 22 Juni 2013, tanggal 24 Juni 2013 dan week 25 (minggu ke 25 tahun 2013 antara tanggal 10 s/d tanggal 15 Juni 2013) berjumlah Rp. 12.458.300 (dua belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)

- Tagihan dari toko Usaha Baru dari Parsoburan tertanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Tagihan dari Tambun tanggal 12 Januari 2013 sebesar Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah)
- Tagihan toko Andri tertanggal 04 Mei 2013 sebesar Rp. 711.000 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tagihan dari Toko K. Simamora tertanggal 02 Pebruari 2013 sebesar Rp. 739.750 (tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Tagihan dari toko RODAME tertanggal 06 April 2013 sebesar Rp. 1.790.000 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- Tagihan dari Toko Usaha Baru, Toko Tambun, Toko Andri, Toko K, Simamora dan Toko RODAME sebesar Rp. 4.656.750 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Penjualan week 19 (bulan ke 19 tahun 2013 mulai tanggal 6 s/d tanggal 11 Mei 2013) sebesar Rp. 1.733.565 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)

Bahwa kemudian terdakwa tidak memberikan Biaya Operasional sales lapangan an. ARMEDI GINTING sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang operasional sale lapangan an. WAHYU sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut sudah dipotong terdakwa dari kas PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS , terdakwa juga membuat Nota Fiktif an. USAHA BARU sebesar Rp. 8.160.000 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah), ada juga pinjaman sementara / kas bon terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil pengauditan yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2013 barang di dalam gudang ditemukan selisih stok barang sebesar Rp. 17.898.450 (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).Hingga total keseluruhan uang milik PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 46.419.465 (empat puluh enam juta empat ratus Sembilan belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS mengalami kerugian sebesar Rp.46.419.465 (empat puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

----------***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP* jo *Pasal 64 ayat (1) KUHPidana*;** ----------

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **NANDA PRATAMA** sejak bulan April 2013 s/d bulan Juni 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat Gudang PT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SURYA MUSTIKA ANDALAS yang terletak di Jalan Patuan Nagari No. 65 Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sejak bulan April 2013 s/d bulan Juni 2013 sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku karyawan di PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS sejak bulan April 2013 bekerja sebagai Administrasi di PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS Cabang Tapanuli Utara yang berkantor Balige di Jalan Patuan Nagari No. 65 Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dengan gaji pokok Rp. 1.600.000,. (Satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kas Besar dan Kas Kecil (Kasir), dimana Kas besar itu adalah uang hasil penjualan barang dan stok gudang sementara Kas Kecil adalah Uang Operasional karyawan,dan terdakwa juga bertugas selaku kasir untuk membukukan uang hasil penjualan barang dan membukukan stok barang di gudang serta membuat pembukuan uang operasional karyawan uang hasil penjualan barang dimana setelah sales yang bertugas menagih uang penjualan dari para konsumen,kemudian sales lapangan menyetorkan uang penjualan barang tersebut kepada NANDA PRATAMA selaku Administrasi, namun uang hasil penjualan dan tagihan uang dari toko langganan PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS Cabang Tapanuli Utara yang berkantor Balige, dimana barang tidak disetorkan/di transfer ke nomor rekening PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS yakni :

- Penjualan barang tertanggal 22 Juni 2013 sebesar Rp. 1.293.950 (satu juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima rupiah)
- Penjualan hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 3.389.350 (tiga juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah)
- Penjualan tanggal 22 s/d 24 Juni 2013 Rp. 4.683.300 (empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)
- Penjualan week 25 (minggu ke 25 tahun 2013 antara tanggal 10 s/d 16 Juni 2013) sebesar 7.775.000 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Penjualan tanggal 22 Juni 2013, tanggal 24 Juni 2013 dan week 25 (minggu ke 25 tahun 2013 antara tanggal 10 s/d tanggal 15 Juni 2013) berjumlah Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12.458.300 (dua belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)

- Tagihan dari toko Usaha Baru dari Parsoburan tertanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Tagihan dari Tambun tanggal 12 Januari 2013 sebesar Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah)
- Tagihan toko Andri tertanggal 04 Mei 2013 sebesar Rp. 711.000 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah)
- Tagihan dari Toko K. Simamora tertanggal 02 Pebruari 2013 sebesar Rp. 739.750 (tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Tagihan dari toko RODAME tertanggal 06 April 2013 sebesar Rp. 1.790.000 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- Tagihan dari Toko Usaha Baru, Toko Tambun, Toko Andri, Toko K, Simamora dan Toko RODAME sebesar Rp. 4.656.750 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Penjualan week 19 (bulan ke 19 tahun 2013 mulai tanggal 6 s/d tanggal 11 Mei 2013) sebesar Rp. 1.733.565 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)

Bahwa kemudian terdakwa tidak memberikan Biaya Operasional sales lapangan an. ARMEDI GINTING sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang operasional sale lapangan an. WAHYU sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut sudah dipotong terdakwa dari kas PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS , terdakwa juga membuat Nota Fiktif an. USAHA BARU sebesar Rp. 8.160.000 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah), ada juga pinjaman sementara / kas bon terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil pengauditan yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2013 barang di dalam gudang ditemukan selisih stok barang sebesar Rp. 17.898.450,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah). Hingga total keseluruhan uang milik PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 46.419.465 (empat puluh enam juta empat ratus Sembilan belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS mengalami kerugian sebesar Rp.46.419.465,- (empat puluh enam juta empat ratus Sembilan belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah); ----------

---------- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP* Jo. *Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;*** ----------

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut; ----------

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1. ISMEIT :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa pemilik PT Surya Mustika Andalas adalah Rudi Setiawan;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sales Supervisor PT. Surya Mestika Andalas Cabang Tapanuli Utara;

- Bahwa saksi mengetahui tentang penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Nanda Pratama berupa barang dan uang hasil penjualan produk rokok milik PT. Surya Mustika Andalas dengan total keseluruhan sebesar Rp. 46.419.465,- (empat puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

- Bahwa PT. Surya Mestika Andalas adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor rokok merek Apache dan merek Extreme Mild;

- Bahwa produk yang dipasarkan oleh PT Surya Mestika Andalas adalah berupa rokok merk Extreme Mild 16 batang, Apache Filter 12 batang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apache Ignetek 12 batang dan Apache Mild 16 batang; ----------

- Bahwa di Kabupaten Toba Samosir PT. Surya Mestika Andalas hanya memiliki gudang yang membawahi wilayah distribusi Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasunduntan dan Samosir; ----------
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Nanda Pratama sudah bekerja di PT Surya Mustika Andalas kira-kira 1 (satu) tahun dan terdakwa Nanda Pratama adalah pindahan dari cabang Pematang Siantar; ----------
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Nanda Pratama menjabat sebagai Administrasi Keuangan dan Gudang di PT. Surya Mustika Andalas; ----------
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Nanda Pratama bertanggung jawab terhadap uang setoran dan operasional; ----------
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Nanda Pratama telah melakukan penggelapan terhadap barang dan uang milik PT. Surya Mustika Andalas setelah team Audit dari Kantor Pusat Medan melakukan pengauditan di Kantor Cabang Tapanuli Utara yang beralamat di Jalan Patuan Nagari No. 65 Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige; ----------
- Bahwa yang melakukan Audit pada saat itu adalah Deby yang menjabat sebagai ACA (Area Chief Administrasi) di PT. Surya Mustika Andalas; --------
- Bahwa setahu saksi, tugas pokok Deby bertugas sebagai auditor mengawasi masalah keuangan dan bagian gudang; ----------
- Bahwa setahu saksi team audit dari Kantor Pusat Medan melakukan pengauditan di Kantor Cabang Tapanuli Utara yang berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 65 Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir mulai tanggal 24 s/d 25 Juni 2013 dan hasil auditnya saksi ketahui tanggal 26 Juni 2013 dan pada saat itulah saksi mengetahui tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Nanda Pratama tersebut; ----------

- Bahwa perbedaan antara uang setoran dengan uang operasional adalah uang setoran adalah uang dari hasil penjualan sedangkan uang operasional adalah uang untuk aktifitas kantor seperti uang makan, uang bensin untuk sales; ------
- Bahwa yang saksi ketahui yang dilakukan oleh terdakwa Nanda Pratama sehingga PT. Surya Mestika Andalas mengalami kerugian adalah terdakwa Nanda Pratama melakukan penggelapan terhadap uang hasil penjualan barang sebagaimana dalam berita acara yang terdapat di penyidikan karena secara mendetailnya saksi tidak ingat lagi; ----------
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui tentang berita acara pemeriksaan administrasi yang dilakukan di PT. Surya Mestika Andalas pada bulan Juni 2013 dan pada saat itu terdakwa Nanda Pratama mengakuinya dan berjanji akan mengganti semua kerugian; ----------
- Bahwa pada saat itu terdakwa Nanda Pratama diberikan waktu selama 3 (tiga) minggu untuk mengganti kerugian tersebut namun tidak ada realisasi; ----------
- Bahwa cara mengorder dan pembayaran barang ke PT. Surya Mestika Andalas adalah setiap toko yang mengorder menggunakan nota (3 warna) yaitu warna biru untuk toko (bila kredit), warna kuning untuk dikirim ke kantor pusat, dan warna putih untuk pertinggal/arsip dan nota warna putih dan kuning dipegang oleh terdakwa Nanda Pratama; ----------
- Bahwa pembukuan selalu ditutup setiap hari dan laporannya dikirim ke kantor pusat di Medan; ----------
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa Nanda Pratama melakukan penggelapan tersebut; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui dasar terdakwa Nanda Pratama menduduki jabatan pada saat di PT Surya Mustika Andalas berdasarkan surat keputusan pimpinan;

- Bahwa

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, terdakwa menyatakan keberatan;

Saksi ke-2 : DEBY

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; ----------

- Bahwa saksi ketahui bahwa ada permasalahan di bagian keuangan yang dilakukan oleh Nanda Pratama pada PT. Surya Mustika Andalas Cab. Tapanuli Utara yang berkantor di Balige sehingga saksi ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan/audit terhadap kantor cabang PT. Surya Mustika Andalas di Balige tersebut sehingga PT Surya Mustika Andalas mengalami kerugian berupa uang dan barang; ----------

- Bahwa setahu saksi, Nanda Pratama menjabat sebagai Admin (administrasi) di PT Surya Mustika Andalas; ----------

- Bahwa setahu saksi sesuai surat keputusan nomor 137/SMA-R/SUM I/ IV/13 tanggal 1 April 2013 bahwa terdakwa Nanda Pratama sudah diangkat sebagai karyawan tetap di PT . Surya Mustika Andalas; ----------

- Bahwa saksi menjabat sebagai ACA (Area Control Administrasi) di PT. Surya Mustika Andalas yang bertugas memeriksa bagian keuangan dan gudang; ------

- Bahwa saksi berkantor di Jl Gaperta Ujung No 8 Medan; ----------

- Bahwa saksi mengaudit Nanda Pratama dan Prietman Sihombing; ----------

- Bahwa saksi melakukan audit berdasarkan surat tugas Nomor : REF : 001/ SMA/SA/VI/2013; ----------

- Bahwa setahu saksi tugas pokok Nanda Pratama pemegang buku kas besar yaitu uang penjualan dan stok penjualan dan pemegang nota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjualan wagha - putih, sedangkan Prietman Sihombing pemegang buku kecil yaitu uang operasional;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap stok barang di gudang dengan cara menghitung stok di gudang dan menyesuaikan dengan laporan persedian stok barang (LPSB), Bukti pengambilan barang dan Nota pengihan, dan awalnya saksi menelusuri adanya kekurangan keuangan penjualan sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada akhir minggu kemudian saksi tanya terdakwa lalu terdakwa mengakuinya namun tidak dapat menjawabnya;

- Bahwa saksi menemukan beberapa nota bukti yang hilang, kekurangan uang penjualan, kehilangan kredit nota, nota fiktif dan ada nya barang yang tidak terdapat di gudang;

- Bahwa bila outlet tidak bisa menjual semua barang maka akan dikembalikan melalui kredit nota;

- Bahwa saksi tidak mengingat lagi secara mendetail hasil audit tersebut dan penyimpangan yang dilakukan oleh Nanda Pratama juga saksi tidak mengingat lagi secara mendetail pada bulan berapa dan berapa kerugian tiap week-nya penyimpangan yang dilakukan oleh Nanda Pratama pada saat ianya yang memegang buku kas besar dan kas kecil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Nanda Pratama menggelepakan uang perusahaan namun saksi mengetahuinya setelah team audit melakukan pengauditan di kantor cabang Tapanuli Utara di Balige tanggal 24 s/d 25 Juni 2013 yang terletak di Jl Patuan Nagari No. 65 Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa telah ada dilakukan upaya perdamaian Pihak perusahaan telah menemui keluarga Nanda Pratama di Padang Sidempuan untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan ini secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan saksi tidak ada kesepakatan; ----------

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, terdakwa menyatakan keberatan;

Saksi ke-3 : PRIETMAN SIHOMBING

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga; ----------
- Bahwa setahu saksi tentang penggelapan barang dan uang milik PT. Surya Mustika Andalas yang dilakukan oleh Nanda Pratama; ----------
- Bahwa PT. Surya Mustika Andalas bergerak dibidang Distributor rokok merk Apache dan Extreme; ----------
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada tanggal 25-26 Juni 2013 setelah audit yang dilakukan oleh team audit dari kantor yang berada di Medan terhadap PT. Surya Mustika Andalas Cabang Tapanuli Utara yang berkantor di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Nanda Pratama melakukan penggelapan tersebut; ----------
- Bahwa setahu saksi tanggal 30 Mei 2013 tim audit dari kantor Jakarta datang ke PT. Surya Mustika Andalas melakukan audit terhadap barang yang telah diterima di kantor PT. Surya Mustika Andalas Cabang Balige dan dari hasil audit terdapat selisih barang yang telah diterima dengan barang yang berada di Kantor PT. Surya Mustika Andalas Cabang Balige dan kemudian hasil audit tersebut diserahkan ke kantor Cabang Medan, pada tanggal 25-26 Juni 2013 kemudian team audit dari medan yang dilakukan Deby mengaudit pembukuan di kantor cabang tapanuli utara dari hasil audit terdapat selisih hasil penjualan berupa yang sebanyak Rp. 40.273.015 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah); ----------
- Bahwa saksi mengetahui hasil audit tersebut dari Deby; ----------
- Bahwa Deby adalah auditor yang melakukan pengauditan tersebut; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang ikut melakukan penggelapan bersama dengan Nanda Pratama; ----------

- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami PT. Surya Mustika Andalas sebesar Rp. 40.273.015 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah); ----------

- Bahwa setahui saksi kerugian berupa barang dan uang berupa biaya operasional sales, transportasi operasional; ----------

Atas keterangan saksi ke-3 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-4 : JONSON SIANIPAR :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa nanda pratama sebatas teman satu kerja di PT. Surya Mustika Andalas dimana Nanda Pratama jabatannya sebagai Administrasi di PT. Surya Mustika Andalas Cabang Tapanuli Utara yang berkantor di Balige; ----------

- Bahwa PT. Surya Mustika Andalas adalah Distributor rokok merek Apache dan Extreme; ----------

- Bahwa saksi sebagai Security di PT. Surya Mustika Andalas cabang Tapanuli Utara; ----------

- Bahwa tugas pokok saudara di PT Surya Mustika Andalas adalah mengawasi kantor dan barang-barang kantor; ----------

- Bahwa tentang penggelapan yang dilakukan oleh Nanda Pratama; ----------

- Bahwa yang telah digelapkan oleh terdakwa Nanda Pratama adalah uang dan barang milik PT. Surya Mustika Andalas; ----------

- Bahwa saksi mengetahuinya terdakwa Nanda Pratama telah melakukan penggelapan berupa uang dan barang milik PT. Surya Mustika Andalas setelah diberitahu oleh Pak Ismeit dan Pak Debu bahwa team audit dari Medan bernama Deby telah melakukan audit dikantor kami yaitu di kantor cabang tapanuli utara yang berkantor di balige dari hasil audit oleh team menemukan penggelapan uang setoran yang dilakukan oleh nanda pratama dan Nanda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pratama telah menyalahgunakan uang perusahaan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); ----------

- Bahwa Deby tidak ada menunjukkan hasil auditnya namun oleh team memberitahukan kepada saksi bahwa Nanda Pratama telah menggelapkan barang dan uang perusahaan dan Deby menyarankan kepada saksi agar saksi mengawasi gerak gerik terdakwa Nanda Pratama; ----------
- Bahwa menurut Pak Ismeit bahwa asal usul uang yang digelapkan oleh terdakwa Nanda Pratana adalah uang dari hasil penjualan rokok yang dipasarkan oleh PT. Surya Mustika Andalas kepada konsumen dan juga penambahan Nota Fiktif yang dibuat oleh Nanda Pratama; ----------
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Nota fiktif yang dibuat oleh terdakwa Nanda Pratama; ----------
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa Nanda Pratama menggelapkan barang dan uang PT. Surya Mustika Andalas namun saksi mengetahuinya setelah team audit melakukan pengauditan di Kantor Cabang Tapanuli Utara di Balige tanggal 24 s/d tanggal 25 Juni 2013 yang terletak di Jalan Patuan Nagari No 65 Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir; ----------

Atas keterangan saksi ke-4 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa NANDA PRATAMA :

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; ----------
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; ----------
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; ----------
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Surya Mustika Andalas; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Surya Mustika Andalas sejak Oktober tahun 2012; ----------

- Bahwa gaji perbulan yang terdakwa terima Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan memperoleh tambahan uang makan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); ----------

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan yaitu tidak menyetorkan seluruhnya hasil penjualan produk rokok merk Extreme dan Apache milik perusahaan PT Surya Mustika Andalas; ----------

- Bahwa pada bulan April – Juni 2013 terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang dan barang milik PT Surya Mustika Andalas; ----------

- Bahwa terdakwa melakukan transfer uang ke bank, setiap penjualan hari senin terdakwa transfer pada hari selasa, setiap penjualan hari Selasa ditransfer pada hari rabu, setiap penjualan hari rabu di transfer pada hari kamis, setiap penjualan hari kamis ditransfer pada hari jumat, setiap penjualan hari Jumat ditransfer pada hari sabtu, setiap penjualan hari Sabtu ditransfer pada hari senin; ----------

- Bahwa PT Surya Mustika Andalas bergerak dibidang Distributor rokok merek Apache dan Extreme; ----------

- Bahwa posisi terdakwa di PT. Surya Mustika Andalas dimana awal bekerja terdakwa di tempatkan di bagian gudang, kemudian di tugaskan sebagai kasir merangkap pemegang buku kas besar dan buku kas kecil; ----------

- Bahwa yang dimaksud dengan buku kas besar dan buku kas kecil adalah Buku kas kecil menangani biaya operasional karyawan berupa bahan bakar minyak, uang makan dan keperluan kantor sedangkan buku kas besar berupa hasil penjualan barang dan stok gudang; ----------

- Bahwa PT. Surya Mustika Andalas bulan April 2013 pernah mengadakan audit karena pergantian jabatan, dan pada bulan Mei 2013 dilakukan audit secara tiba-tiba dari jakarta kemudian audit pada bulan Juni 2013 oleh auditor dari Medan; ----------

- Bahwa pada bulan Mei 2013 dilakukan audit stock opname, keuangan dan buku kas kecil; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa dan Pretman Sihombing yang diaudit pada bulan Mei 2013 tersebut; ----------

- Bahwa temuan yang di peroleh dari hasil audit tersebut berupa kekurangan stok barang di gudang dan temuan pembukuan; ----------

- Bahwa yang memegang pembukuan tersebut adalah terdakwa; ----------

- Bahwa jabatan Ismeit Sihombing di PT. Surya Mustika Andalas sebagai Supervisor yang membawahi sales drooping, sales toko kecil dan sales sepeda motor; ----------

- Bahwa terdakwa juga memegang pembukuan tersebut; ----------

- Bahwa yang dimaksud dengan Sales Drooping artinya bisa melakukan piutang terhadap took dengan tempo maximal 1 (satu) bulan sedangkan sales sepeda motor dan dan sales took kecil harus bayar cash (kontan); ----------

- Bahwa setiap sales yaitu sales toko kecil dan sales sepeda motor dibekali dengan bon kecil/bon kontan yang terdiri dari lembar warna putih dan kuning dimana bon putih untuk toko dan bon kuning untuk kantor sedangkan untuk sales drooping dibekali dengan bon yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap yaitu lembar warna putih dan kuning dimana bon putih untuk toko dan bon kuning untuk kantor dan warna biru untuk penagihan; ----------

- Bahwa Audit ke tiga dilakukan pada bulan Juni 2013 oleh auditor dari Medan yang bernama Deby pada saat itu terdapat temuan selisih biaya operasional; ---

- Bahwa terjadi selisih barang dan uang di PT. Surya Mustika Andalas yaitu pada saat audit yang pertama yaitu sekira bulan April 2013 pada saat itu terjadi pergantian supervisor /jabatan, kemudian dilakukanlah audit pada saat itu Ismeid Sihombing menyuruh agar semua barang dikeluarkan termasuk barang yang terdapat di dalam mobil dan pada saat itu terdakwa yang menentry data akan tetapi tidak terdakwa cross check karena terburu-buru lalu kemudian terdakwa tanda tangani dan pada saat itu terjadi selisih barang dan terdakwa harus mengganti barang sebanyak 2 (dua) karton yang bernilai Rp. 8.160.000 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat audit yang kedua terdapat kekurangan barang rokok sebanyak 2 (dua) karton kemudian terdakwa laporkan kepada Supervisor akan tetapi supervisor mengatakan “Udahlah buat aja dulu, nanti kau ganti.” Kemudian dilakukan auditor yang ketiga sekira bulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Juni 2013 yang dilakukan oleh auditor dari Medan yang bernama Deby dan terdapat temuan selisih biaya operasional; ----------

- Bahwa prosedur pengeluaran barang pada PT. Surya Mustika Andalas dimana Sales mengambil barang dari gudang kemudian dicatat kemudian pada hari Jumat malam dikembalikan barang yang tidak laku, kemudian dihitung berapa barang yang keluar dan berapa yang terjual kemudian sisanya dikembalikan ke gudang; ----------

- Bahwa terdakwa kenal dengan Prietman Sihombing juga teman terdakwa bekerja di PT. Surya Mustika Andalas; ----------

- Bahwa terdakwa yang dahulu bekerja di PT. Surya Mustika Andalas antara anda dengan Prietman Sihombing; ----------

- Bahwa Prietman Sihombing memegang buku kas besar sedangkan terdakwa buku kas kecil tetapi sebelum Prietman Sihombing masuk terdakwa yang menghandle keduanya; ----------

- Bahwa Buku kas besar berisi tentang uang setoran hasil penjualan barang, sedangkan Buku kas kecil berisi tentang uang operasional; ----------

- Bahwa penggelapan terhadap barang dan uang PT. Surya Mestika Andalas yang terdakwa lakukan adalah pada saat sales mengambil barang tidak terdakwa entry datanya dan uang pembayaran outlet tidak terdakwa setor, lalu uang yang terdakwa ambil tersebut tutupi dengan barang; ----------

- Bahwa menurut auditor yang bernama Deby terdapat selisih Kredit Nota (Piutang tidak terdakwa input, terdapat kehilangan nota keuangan, (barang tarikan dari toko tidak terdakwa masukkan), kekurangan hasil penjualan (pelunasan toko ada yang tidak terdakwa masukkan), dan Nota Fiktif (nota palsu) dan ada uang yang terdakwa ambil; ----------

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sejak bulan Juni 2013,; ----------

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Surya Mestika Andalas akibat perbuatan terdakwa kira-kira 40.000.000,- (kurang lebih empat puluh juta rupiah); ----------

- Bahwa uang Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut hanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) yang terdakwa nikmati sisanya berbentuk rokok yang hilang yang harus terdakwa gantikan, dan Ismeit ada meminjam rokok sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4 (empat) kartun sebesar Rp. 17 jutaan, kejadian tersebut terjadi pada saat terdakwa memegang buku besar dan buku kecil; ----------

- Bahwa pernah dilakukan perdamaian yaitu pada tanggal 19 Juli 2013 diperoleh kesepakatan bahwa gaji terdakwa akan dipindahkan ke Medan dan gaji terdakwa akan dipotong sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya namun kemudian bos mengajak terdakwa ke Balige untuk mengambil baju namun saat tiba di Balige kesepakatan berubah dan terdakwa harus disuruh membayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena terdakwa tidak sanggup membayarnya lalu dilaporkan ke kantor Polisi; --------
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; --------

Menimbang, bahwa demikian pula telah diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) exampler berkas yang terdiri dari hasil audit tanggal 25 Juni 2013;
- Kredit Nota;
- Bukti Penagihan Piutang;
- Nota Penjualan;
- Slip Penyetoran Uang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa; ----------

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut : ----------

- Bahwa, benar terdakwa bekerja di PT. Surya Mustika Andalas sejak Oktober tahun 2012;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar PT Surya Mustika Andalas bergerak dibidang Distributor rokok merek Apache dan Extreme; ----------

- Bahwa, benar gaji perbulan yang terdakwa terima Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan memperoleh tambahan uang makan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); ----------

- Bahwa, benar terdakwa melakukan penggelapan yaitu tidak menyetorkan seluruhnya hasil penjualan produk rokok merk Extreme dan Apache milik perusahaan PT Surya Mustika Andalas; ----------

- Bahwa, benar pada bulan April – Juni 2013 terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang dan barang milik PT Surya Mustika Andalas; ----------

- Bahwa, benar terdakwa melakukan transfer uang ke bank, setiap penjualan hari senin terdakwa transfer pada hari selasa, setiap penjualan hari Selasa ditransfer pada hari rabu, setiap penjualan hari rabu di transfer pada hari kamis, setiap penjualan hari kamis ditransfer pada hari jumat, setiap penjualan hari Jumat ditransfer pada hari sabtu, setiap penjualan hari Sabtu ditransfer pada hari senin; ----------

- Bahwa, benar posisi terdakwa di PT. Surya Mustika Andalas dimana awal bekerja terdakwa di tempatkan di bagian gudang, kemudian di tugaskan sebagai kasir merangkap pemegang buku kas besar dan buku kas kecil; ---------

- Bahwa, benar yang dimaksud dengan buku kas besar dan buku kas kecil adalah Buku kas kecil menangani biaya operasional karyawan berupa bahan bakar minyak, uang makan dan keperluan kantor sedangkan buku kas besar berupa hasil penjualan barang dan stok gudang; ----------

- Bahwa, benar PT. Surya Mustika Andalas bulan April 2013 pernah mengadakan audit karena pergantian jabatan, dan pada bulan Mei 2013 dilakukan audit secara tiba-tiba dari Jakarta kemudian audit pada bulan Juni 2013 oleh auditor dari Medan; ----------

- Bahwa, benar pada bulan Mei 2013 dilakukan audit stock opname, keuangan dan buku kas kecil; ----------

- Bahwa, benar terdakwa dan Prietman Sihombing yang diaudit pada bulan Mei 2013 tersebut; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar temuan yang di peroleh dari hasil audit tersebut berupa kekurangan stok barang di gudang dan temuan pembukuan; ----------
- Bahwa, benar yang memegang pembukuan tersebut adalah terdakwa; ----------
- Bahwa, benar jabatan Ismeit Sihombing di PT. Surya Mustika Andalas sebagai Supervisor yang membawahi sales drooping, sales toko kecil dan sales sepeda motor; ----------
- Bahwa, benar terdakwa juga memegang pembukuan tersebut; ----------
- Bahwa, benar yang dimaksud dengan Sales Drooping artinya bisa melakukan piutang terhadap took dengan tempo maximal 1 (satu) bulan sedangkan sales sepeda motor dan dan sales took kecil harus bayar cash (kontan); ----------
- Bahwa, benar setiap sales yaitu sales toko kecil dan sales sepeda motor dibekali dengan bon kecil/bon kontan yang terdiri dari lembar warna putih dan kuning dimana bon putih untuk toko dan bon kuning untuk kantor sedangkan untuk sales drooping dibekali dengan bon yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap yaitu lembar warna putih dan kuning dimana bon putih untuk toko dan bon kuning untuk kantor dan warna biru untuk penagihan; ----------
- Bahwa, benar Audit ke tiga dilakukan pada bulan Juni 2013 oleh auditor dari Medan yang bernama Deby pada saat itu terdapat temuan selisih biaya operasional; ----------
- Bahwa, benar terjadi selisih barang dan uang di PT. Surya Mustika Andalas yaitu pada saat audit yang pertama yaitu sekira bulan April 2013 pada saat itu terjadi pergantian supervisor /jabatan, kemudian dilakukanlah audit pada saat itu Ismeid Sihombing menyuruh agar semua barang dikeluarkan termasuk barang yang terdapat di dalam mobil dan pada saat itu terdakwa yang menentry data akan tetapi tidak terdakwa cross check karena terburu-buru lalu kemudian terdakwa tanda tangani dan pada saat itu terjadi selisih barang dan terdakwa harus mengganti barang sebanyak 2 (dua) karton yang bernilai Rp. 8.160.000 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat audit yang kedua terdapat kekurangan barang rokok sebanyak 2 (dua) karton kemudian terdakwa laporkan kepada Supervisor akan tetapi supervisor mengatakan “Udahlah buat aja dulu, nanti kau ganti”, kemudian dilakukan auditor yang ketiga sekira bulan Juni 2013 yang dilakukan oleh auditor dari Medan yang bernama Deby dan terdapat temuan selisih biaya operasional; ----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar prosedur pengeluaran barang pada PT. Surya Mustika Andalas dimana Sales mengambil barang dari gudang kemudian dicatat kemudian pada hari Jumat malam dikembalikan barang yang tidak laku, kemudian dihitung berapa barang yang keluar dan berapa yang terjual kemudian sisanya dikembalikan ke gudang; ----------

- Bahwa, benar terdakwa kenal dengan Prietman Sihombing juga teman terdakwa bekerja di PT. Surya Mustika Andalas; ----------

- Bahwa, benar terdakwa yang dahulu bekerja di PT. Surya Mustika Andalas dibanding dengan Prietman Sihombing; ----------

- Bahwa, benar Prietman Sihombing memegang buku kas besar sedangkan terdakwa buku kas kecil tetapi sebelum Prietman Sihombing masuk terdakwa yang menghandle keduanya; ----------

- Bahwa, benar Buku kas besar berisi tentang uang setoran hasil penjualan barang, sedangkan Buku kas kecil berisi tentang uang operasional; ----------

- Bahwa, benar penggelapan terhadap barang dan uang PT. Surya Mestika Andalas yang terdakwa lakukan adalah pada saat sales mengambil barang tidak terdakwa entry datanya dan uang pembayaran outlet tidak terdakwa setor, lalu uang yang terdakwa ambil tersebut tutupi dengan barang; ----------

- Bahwa, benar terdapat selisih Kredit Nota (Piutang tidak terdakwa input, terdapat kehilangan nota keuangan, (barang tarikan dari toko tidak terdakwa masukkan), kekurangan hasil penjualan (pelunasan toko ada yang tidak terdakwa masukkan), dan Nota Fiktif (nota palsu) dan ada uang yang terdakwa ambil; ----------

- Bahwa, benar terdakwa melakukan hal tersebut sejak bulan Juni 2013,; ---------

- Bahwa, benar kerugian yang dialami oleh PT Surya Mestika Andalas akibat perbuatan terdakwa kira-kira 40.000.000,- (kurang lebih empat puluh juta rupiah); ----------

- Bahwa, benar uang Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut hanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) yang terdakwa nikmati, sisanya berbentuk rokok yang hilang yang harus terdakwa gantikan, dan pada saat itu saksi Ismeit ada meminjam rokok sebanyak 4 (empat) karton senilai Rp. 17 jutaan, kejadian tersebut terjadi pada saat terdakwa memegang buku besar dan buku kecil; -----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar pernah dilakukan perdamaian yaitu pada tanggal 19 Juli 2013 diperoleh kesepakatan bahwa gaji terdakwa akan dipindahkan ke Medan dan gaji terdakwa akan dipotong sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya namun kemudian bos mengajak terdakwa ke Balige untuk mengambil baju namun saat tiba di Balige kesepakatan berubah dan terdakwa harus disuruh membayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena terdakwa tidak sanggup membayarnya lalu dilaporkan ke kantor Polisi; --------

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; --------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; ----------

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi; ----------

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primair : melanggar pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Dakwaan Subsidair : melanggar pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 374 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **Dengan sengaja memiliki barang sesuatu.**
3. **Dengan melawan hukum yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain.**
4. **Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**
5. **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu.**

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"Barang siapa"* adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut;----------

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut**;** ----------

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa **NANDA PRATAMA** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **NANDA PRATAMA** sudah dewasa dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona); ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi; ----------

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki barang sesuatu :

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**dengan sengaja memiliki barang sesuatu**", yang dimaksud ***dengan sengaja*** adalah bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dikehendakinya dibawah alam sadar atau sengaja dilakukannya dan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud ***memiliki barang*** disini adalah untuk dikuasainya dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada di bawah kekuasaannya dan memiliki dikatakan selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, sedang yang disebut ***sesuatu barang*** adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan April – Juni 2013 sebagaimana tersebut diatas terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan seluruhnya hasil penjualan produk rokok merk Extreme dan Apache milik perusahaan PT. Surya Mustika Andalas dimana pada saat sales mengambil barang terdakwa tidak mengentry datanya dan uang pembayaran outlet tidak terdakwa setor, lalu uang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa tutupi dengan barang sehingga terdapat selisih Kredit Nota yaitu terdiri dari Piutang tidak terdakwa input karena kehilangan nota keuangan, barang tarikan dari toko tidak terdakwa masukkan, kekurangan hasil penjualan (pelunasan toko ada yang tidak terdakwa masukkan) dan Nota Fiktif (nota palsu) serta ada uang yang terdakwa ambil; ----------

Menimbang, bahwa barang – barang yang diambil oleh terdakwa disini terlihat seolah-olah terdakwa adalah pemilik barang – barang tersebut namun pada kenyataannya pemiliknya adalah PT. Surya Mustika Andalas dan dan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa bahwa barang tersebut sudah milik terdakwa karena barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yang berada dalam kekuasaan pemiliknya yaitu PT. Surya Mustika Andalas dan setelah dimilikinya berada di bawah kekuasaan terdakwa, yang mana barang – barang tersebut adalah berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga menurut majelis unsur ini terpenuhi pula; ----------

Ad. 3. Unsur Dengan melawan hukum yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”**dengan melawan hukum atu melawan hak yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain**“ yang disebut ***melawan hak*** adalah bertentangan dengan hak orang lain karena di lakukan tanpa seijin pemiliknya, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya hasil penjualan produk rokok merk Extreme dan Apache milik perusahaan PT. Surya Mustika Andalas dimana pada saat sales mengambil barang terdakwa tidak mengentry datanya dan uang pembayaran outlet tidak terdakwa setor, lalu uang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa tutupi dengan barang sehingga terdapat selisih Kredit Nota yaitu terdiri dari Piutang yang tidak terdakwa input karena kehilangan nota keuangan, barang tarikan dari toko tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa masukkan, kekurangan hasil penjualan (pelunasan toko ada yang tidak terdakwa masukkan) dan Nota Fiktif (nota palsu) serta ada uang yang terdakwa ambil sehingga menyebabkan kerugian pada PT. Surya Mustika Andalas sekitar 40.000.000,- (kurang lebih empat puluh juta rupiah) dimana dalam perbuatan diatas tersebut terdakwa tidak mendapat izin dari PT. Surya Mustika Andalas sehingga dari keterangan tersebut jelas bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya dalam hal ini PT. Surya Mustika Andalas karenanya unsur ini pun menurut majelis telah terpenuhi pula; ----------

Ad. 4. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur " **Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan – keterangan saksi – saksi dan terdakwa bahwa terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya hasil penjualan produk rokok merk Extreme dan Apache milik perusahaan PT. Surya Mustika Andalas dan terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak mengalami kesulitan tidak karena barang – barang tersebut adalah milik PT. Surya Mustika Andalas dan terdakwa adalah pegawai dari PT. Surya Mustika Andalas, karenanya unsur ini pun menurut majelis telah terpenuhi pula; ----------

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu :

Menimbang, bahwa terhadap unsur " **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu**" berdasakan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan – keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam hal ini bertugas sebagai kasir merangkap pemegang buku kas besar dan buku kas kecil pada PT. Surya Mustika Andalas yang dalam perkara ini sebagai pihak yang dirugikan dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa dalam pekerjaannya sebagai kasir merangkap pemegang buku kas besar dan buku kas kecil pada PT. Surya Mustika Andalas mendapat gaji perbulan yang terdakwa terima Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan memperoleh tambahan uang makan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), karenanya unsur ini pun menurut majelis telah terpenuhi pula; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya; ---------

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai; ----------

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----------

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengalihkan status penahanan terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan penahanan terhadap terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan; ----------

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) exampler berkas yang terdiri dari hasil audit tanggal 25 Juni 2013, Kredit Nota, Bukti Penagihan Piutang, Nota Penjualan dan Slip Penyetoran Uang; berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i akan ditentukan statusnya sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini; ----------

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; ----------

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NANDA PRATAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan";**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) examplar berkas yang terdiri dari hasil audit tanggal 25 Juni 2013;
- Kredit Nota;
- Bukti Penagihan Piutang;
- Nota Penjualan;
- Slip Penyetoran Uang;

Masing-masing dikembalikan kepada PT. SURYA MUSTIKA ANDALAS;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang dilaksanakan pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2013,** oleh Majelis tersebut **AGUS WIDODO, SH., M.Hum.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.,** dan **DWI SRI MULYATI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **DEDY ANTHONY, SH.,** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dihadiri oleh **JAHORAS RITONGA, SH.,** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	**HAKIM KETUA MAJELIS,**
ASRARUDDIN ANWAR, SH.,MH.,	**AGUS WIDODO, SH., M.Hum.**
DWI SRI MULYATI, SH.,	

PANITERA PENGGANTI,

DEDY ANTHONY, SH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)